

BAB II

EKSPLOITASI PEKERJA ANAK JALANAN DALAM PENDEKATAN FEMINIS SOSIALIS

A. Eksploitasi Pekerja Anak Jalanan

1. Konsep Eksploitasi Anak

Eksploitasi berasal dari bahasa Inggris: *exploitation* yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang terlalu berlebihan terhadap sesuatu subyek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan.¹⁶

Secara empiris , banyak bukti menunjukkan bahwa keterlibatan anak-anak dalam aktifitas ekonomi baik di sektor formal maupun informal yang terlalu dini cenderung rawan eksploitasi , terkadang berbahaya dan mengganggu perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak (Bagong, 2010)

Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Kecenderungan eksploitasi terhadap anak boleh jadi berkaitan dengan ranah eksternal makro yang saling mempengaruhi (*inter play*) dengan keterdesakan dan atau marginalitas kelompok anak-anak baik secara sosial, psikologis,

¹⁶ Di ambil dari salah satu web beralamat <http://www.wikipedia2012.com>, diakses pada tanggal 15 April 2014, pukul 21.05

danketahanan mental dari serangan budaya atau gaya hidup materialistis yang semakin meluas.¹⁷

Eksplorasi dapat diartikan sebagai :

1. Penggunaan atau pengerahan tenaga kerja sebagai buruh industri atau usaha lain sebagai tenaga murah sehingga mengorbankan kebutuhan emosional /mental/ intelegensia, fisik anak, sehingga menimbulkan hambatan fisik, mental, sosial.
2. Merupakan keuntungan sepihak yaitu si pemakai tenaga kerja.
3. Penggunaan bayi untuk pengemis sesungguhnya sangat mengetuk hati nurani. Orang memberi karena rasa kasihan kepada bayi, tetapi hasilnya tidak untuk si bayi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri. Dengan kata lain pemerasan (tenaga orang) atas diri orang lain merupakan tindakan yg tidak terpuji.Selanjutnya menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 pasal 13 ayat (1) huruf b tentang perlindungan anak menyebutkan tentang perlakuan eksploitasi adalah misalnya tindakan atau perbuatan yang memeralat memanfaatkan, atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan.¹⁸

¹⁷Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana, 2010), Hal. 132

¹⁸Pusat Informasi Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak*, (Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika RI, 2005), Hal. 111

Menurut pasal 13 UU no. 23 tahun 2002 menanyakan seriap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:¹⁹

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan dan
- f. Perlakuan salah lainnya.

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), penculikan, korban kekerasan baik fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, korban penelantaran, pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan perlindungan khusus.

¹⁹ Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung : CV. Utomo, 2005), Hal. 47

Eksplorasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikis & status sosialnya. Pengertian lain dari eksploitasi anak adalah memanfaatkan anak secara tidak etis demi kebaikan ataupun keuntungan orang tua maupun orang lain.

2. Bentuk-bentuk Eksploitasi Anak

Di Indonesia sendiri, menurut studi yang dilakukan ILO-IPEC (2001) yang berjudul *Child Victims of Trafficking : Case Studies from Indonesia* beberapa jenis pekerjaan dan bentuk eksploitasi yang dialami anak-anak yang menjadi korban perdagangan biasanya adalah:²⁰

Pertama, pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan sebagai PRT di kota-kota besar. Sekalipun bentuk eksploitasi yang dilakukan pelaku tidak sekejam calo atau geromo yang memeralat anak untuk kepentingan jasa layanan seksual komersial, tetapi dengan cara memanfaatkan ketidakberdayaan korban yang rata-rata berasal dari keluarga miskin dan kemudian menyalurkan ke pihak majikan dengan kompensasi uang pengganti yang relatif mahal, sesungguhnya si pelaku juga bisa dikategorikan pelanggar hak-hak anak. Di Jakarta misalnya menurut ILO-IPEC (1995), terdapat paling sedikit 600.000 anak yang dipekerjakan sebagai PRT, dan di tahun 2003 jelas angkanya jauh lebih besar lagi.

²⁰ Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2003), Hal. 50-51

Kedua, pelibatan anak-anak perdagangan untuk dipekerjakan sebagai pengemis di kota besar. Sekalipun tidak ada angka yang pasti, tetapi sejumlah aktivis LSM sudah sering mengungkap bahwa sebagian anak jalanan dan pengemis yang bekerja dibawah komando preman-preman lokal, mereka sebetulnya adalah korban penculikan yang kemudian dipaksa bekerja demi keuntungan patron-patronnya yang notabennya adalah preman.

Ketiga, pelibatan anak-anak korban perdagangan untuk kepentingan aktivitas bawah tanah, khususnya untuk diumpankan dan dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan narkoba. Anak-anak tersebut, biasanya tidak hanya dijadikan pengecer, tetapi seringkali bahkan dijadikan bandar pengedar narkoba yang banyak beroperasi dikalangan remaja dan anak-anak di kota besar.

Keempat, pelibatan anak-anak untuk dipekerjakan dalam sektor-sektor yang berbahaya dan eksploitatif, seperti bekerja di jermal, di sektor pertambangan, perkebunan, dan lain-lain, yang semestinya sangat tidak pantas bila dibandingkan dengan usia mereka. Yang disebut pekerjaan berbahaya disini termasuk pula sektor pelacuran yang biasanya memang menempatkan anak justru sebagai primadona yang menjadi andalan geromo untuk mengeruk keuntungan. Di Indonesia, daerah Indramayu, misalnya dikenal luas sebagai pemasok anak-anak yang dilacurkan dan yang ironis hal itu terjadi dengan sepengetahuan orang tua mereka sendiri yang terpedaya oleh bujuk-bujuk rayu calo karena keinginan

mereka untuk mencari uang dalam jumlah besar dalam tempo singkat. Kegiatan ini tidak bisa terlepas dari dunia pariwisata yang mulai berkembang.²¹

3. Konsep Pekerja Anak Jalanan

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 pasal 47 (1) dikatakan bahwa anak adalah “seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Dalam Undang-Undang No.4 tahun 1974 tentang kesejahteraan anak disebutkan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah.

Menurut Odi Shalahuddin menyebutkan bahwa yang dimaksud anak jalanan atau pekerja anak jalanan, yaitu sebagai berikut :

Seseorang yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya di jalanan dengan melakukan kegiatan kegiatan guna mendapatkan uang atau guna mempertahankan hidupnya.²²

Sedangkan menurut Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Kemudian, undang-undang tersebut memberikan mandat untuk membentuk Komisi Perlindungan Anak (KPAI). Upaya ini diharapkan bisa mempercepat tindakan-tindakan perlindungan anak yang

²¹ Abraham Faggidae, *Memahami masalah Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta : Puspa Swara, 1993), Hal. 150

²² Odi Shalahuddin, *Di Bawah Bayang-Bayang Ancaman Dinamika Kehidupan Anak Jalanan*, (Semarang : Yayasan Setara, 2004), Hal. 15

menyeluruh dan kompleks. Sehingga KPAI diberikan mandat untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya perlindungan anak yang dilakukan oleh institusi negara, melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak anak yang dilakukan negara, KPAI juga bisa memberikan saran dan masukkan serta pertimbangan secara langsung kepada Presiden tentang berbagai upaya perlindungan anak. Bahkan Presiden memberikan perhatian secara khusus pada masalah anak dengan merubah nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penetapan batasan umur di bawah 18 tahun digunakan dengan mengacu kepada ketentuan yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak (KHA/Pasal 1), mendefinisikan anak secara umum sebagai yang umumnya belum mencapai 18 tahun, yang kembali ditegaskan dalam berbagai instrumen internasional mengenai hak-hak anak yang berlaku secara universal, namun diberikan juga pengakuan terhadap batasan umur yang berbeda yang mungkin diterapkan dalam Perundangan Nasional. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi KHA, pada perkembangannya mengadopsi batasan umur ini di dalam berbagai kebijakan-kebijakan dan peraturan perundangannya terutama yang lahir pada tahun 2002 sedangkan pengertian mengenai jalanan tidak sekedar menunjuk pada jalanan saja melainkan juga menunjuk pada tempat-tempat lain seperti, pasar, pusat pertokoan, taman kota, alun-alun, terminal, stasiun, dan sebagainya. Di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak juga yang masih dalam kandungan.

Sebagai langkah klimaks di bidang legislasi Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia. Upaya selanjutnya poin pembahasan perlindungan anak tersebut dimasukkan dalam APBN, sehingga memberikan jaminan bagi upaya perlindungan dan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Departemen Sosial Republik Indonesia mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan dan tempat-tempat umum lainnya. Berdasarkan pada penjelasan terdahulu tentang anak jalanan, dapat disimpulkan bahwa eksploitasi anak adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri melalui anak dibawah umur. Dengan kata lain anak-anak digunakan sebagai media untuk mencari uang atau mempekerjakan seorang anak dengan tujuan ingin meraih keuntungan.

a. Jenis-jenis Anak Jalanan

Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori children on the street, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Adanya pengelompokan anak jalanan berdasarkan hubungan mereka dengan keluarga, yakni sebagai berikut :

Children on the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi (bekerja) di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak dalam kategori ini, yaitu: 1) anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang setiap hari, dan 2) anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik secara berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin.

Children of the street adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan yang tidak memiliki atau memutuskan hubungan dengan orang tua/keluarganya lagi.

Children in the street atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan.²³

4. Faktor Penyebab Timbulnya Anak Jalanan

Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan jalanan, seperti kesulitan keuangan keluarga atau tekanan kemiskinan, ketidakharmonisan rumah tangga orang tua. Kombinasi dari faktor ini seringkali memaksa anak-anak mengambil inisiatif mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Kadang kala pengaruh teman atau kerabat juga ikut

²³Odi Shalahuddin, *Di Bawah Bayang-bayang Ancaman*, (Semarang : Yayasan Setara, 2004) Hal. 14-15

menentukan keputusan untuk hidup di jalanan.²⁴ Studi yang dilakukan Depsos Pusat dan Unika Atma Jaya Jakarta di Surabaya mewawancarai 889 anak jalanan adalah karena kurang biaya sekolah (28,2%) dan membantu pekerjaan orang tua (28,6%).

Pada batas-batas tertentu memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun, bukan berarti kemiskinan merupakan satu-satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan *children of the street*, menunjukkan bahwa motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan di jalanan sebenarnya tak kalah keras, namun bagaimanapun dinilai lebih memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup di dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari.

Meskipun tidak selalu terjadi, tetapi acap ditemui bahwa latar belakang anak-anak memilih hidup di jalanan adalah karena kasus-kasus *child abuse* (tindakan yang salah pada anak-anak). Bagi anak-anak jalanan sendiri, sub kultur kehidupan urban yang menawarkan kebebasan, kesetiaan dan dalam taraf tertentu juga “perlindungan” kepada anak-anak yang pergi dari rumah akibat diperlakukan

²⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Anak Sosial Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2013), Hal. 210-211

salah menjadi daya tarik yang luar biasa. Makin lama anak hidup di jalan, maka makin sulit mereka meninggalkan dunia dan kehidupan jalanan itu.

5. Isu Prioritas pada Pekerja Anak jalanan

Kalau diperinci satu per satu barang kali ada puluhan atau bahkan ratusan masalah yang dihadapi anak jalanan. Namun, paling tidak ada delapan masalah prioritas anak jalanan yang mendesak untuk segera ditangani oleh berbagai pihak. Kedelapan masalah pokok tersebut ialah :²⁵

- 1) Gaya hidup dan perilaku anak jalanan yang acap kali membahayakan dan mengancam keselamatan dirinya sendiri, seperti perilaku *ngelem*, seks bebas, kebiasaan berklahi, dan sebagainya.
- 2) Ancaman gangguan kesehatan berkaitan dengan kondisi lingkungan dan jam kerja yang capkai kelewat batas bagi anak-anak yang masih berusia belia.
- 3) Minat dan kelangsungan pendidikan anak jalanan yang relatif rendah dan terbatas akibat tidak dimilikinya waktu luang yang cukup dan kesempatan belajar yang memadai.
- 4) Kondisi ekonomi dan latar belakang kehidupan sosial psikologis orang tua yang relatif miskin dan kurang harmonis, sehingga tidak kondusif bagi proses tumbuh kembang anak secara layak.
- 5) Adanya bentuk intervensi dan sikap sewenang-wenang dari pihak luar terhadap anak jalanan, baik atas nama hukum maupun karena ulah

²⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Anak Sosial Edisi Revisi*, (Jakarta : Kencana, 2013), Hal. 217

preman yang mencoba mengambil manfaat dari keberadaan anak jalanan.

- 6) Adanya kekeliruan persepsi dan sikap *prejudice* sebagian warga masyarakat terhadap keberadaan anak jalanan.
- 7) Adanya sebagian anak jalanan yang tengah menghadapi masalah khusus baik akibat karena ulahnya yang terencana, maupun karena ketidaktahuannya terhadap bahaya dari sebuah tindakan tertentu, seperti hamil pada usia yang terlalu dini akibat seks bebas, perilaku *ngelem*, dan sebagainya.
- 8) Mekanisme koordinasi dan sistem kelembagaan penanganan anak jalanan yang belum berkembang secara mantab, baik antara pemerintah dengan LSM maupun persoalan intern di antara lembaga itu sendiri.

Satu hal yang perlu dicatat, program apapun yang akan dilakukan dan pendekatan apa yang dipilih, modal awal yang dibutuhkan untuk menangani permasalahan anak jalanan sesungguhnya adalah sikap empati dan komitmen yang benar-benar tulus dari semua pihak. Bagaimanapun anak-anak jalanan adalah tanggungjawab kita semua, dan mereka berhak memperoleh kesempatan yang luas untuk menyongsong masa depan mereka secara lebih baik.

6. Permasalahan Pekerja Anak Perspektif Gender

Bagi masyarakat Indonesia, anak yang bekerja merupakan suatu hal biasa karena di kalangan keluarga miskin sejak kecil anak-anak telah diperkenalkan pada dunia kerja, baik dalam lingkungan keluarga maupun di luar lingkungan

keluarga. Bila di satu pihak keterlibatan anak dalam aktifitas ekonomi dapat menopang ekonomi keluarganya, di lain pihak keterlibatan mereka dalam dunia kerja ternyata telah membawa berbagai dampak negatif. Seperti diungkapkan dalam beberapa penelitian bahwa anak-anak yang bekerja kurang memperoleh kesempatan pendidikan dan cenderung putus sekolah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, rawan terhadap tindakan pelecehan seksual dan kesewenangan orang dewasa.

Berbeda dengan anak laki-laki, bagi anak perempuan beban kerja ini semakin berat karena di samping bekerja mereka juga dibebani dengan tugas-tugas domestik. Banyak studi juga memperlihatkan bahwa anak perempuan menghadapi permasalahan yang berbeda dengan anak laki-laki di tempat kerja. Anak perempuan pada kenyataannya lebih rawan terhadap berbagai tindak kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. selanjutnya secara khusus permasalahan pekerja anak dengan menggunakan perspektif gender yang mencakup pembahasan mengenai fenomena ketimpangan gender dalam kehidupan masyarakat, ketimpangan gender di tempat kerja, dampak yang merugikan bagi pekerja anak perempuan, dan langkah tindak lanjut penanganan pekerja anak perempuan.

a. Diskriminasi Terhadap Anak Perempuan

Terjadinya diskriminasi gender di tempat kerja berawal dari adanya praktek-praktek diskriminasi gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Banyak bukti yang memperlihatkan bahwa sejak lahir dan sepanjang hidupnya, perempuan selalu mengalami diskriminasi. Hal ini dapat dilihat dari siklus

kehidupan ‘anak perempuan’ (sejak lahir sampai 18 tahun) yang menunjukkan perlakuan yang diskriminatif, sebagai berikut:²⁶

Pertama, anak perempuan yang baru lahir. Pada tahap ini diskriminasi gender terlihat dari tidak dirayakan kelahiran anak perempuan karena nilai anak perempuan lebih rendah dibandingkan anak laki-laki.

Kedua, anak perempuan usia sampai dengan 1 tahun. Diskriminasi gender pada tahap ini tercermin dari buruknya gizi, imunisasi, kondisi penderita sakit, tingkat kematian, dan tingkat kesehatan anak perempuan pada umumnya lebih rendah dibandingkan anak laki-laki.

Ketiga, anak perempuan usia 1-5 tahun. Pada tahap ini diskriminasi gender tercermin dari rendahnya dorongan dan kesempatan pendidikan, pemberian perhatian dan pengasuhan anak perempuan dibandingkan anak laki-laki.

Keempat, anak perempuan usia sekolah 6-11 tahun. Diskriminasi gender pada tahap ini terlihat tanggung jawab domestik bagi anak perempuan, menjadi pekerja keluarga, rendahnya prioritas pendidikan pada anak perempuan sehingga tingkat *dropout* tinggi dan tingkat pendidikan rendah.

Kelima, anak perempuan usia remaja 11-18 tahun. Diskriminasi gender terlihat dari kenyataan bahwa pada tahap ini anak perempuan dipersiapkan untuk memasuki jenjang perkawinan, sebaliknya bagi anak laki-laki merupakan tahap persiapan untuk pendidikan yang lebih tinggi dan melaksanakan peran-peran publik. Banyak ditemui adat pingitan dan pernikahan dibawah umur.

²⁶ Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak Masalah, kebijakan, dan upaya penanganannya*, (Surabaya : Lutfiansyah mediatama, 2000), Hal. 51-52

b. Fenomena Ketimpangan Gender di Lingkungan Kerja

Beberapa hasil penelitian menunjukkan secara jelas berbagai permasalahan yang sering dihadapi pekerja anak seperti jam kerja yang panjang, upah rendah, menghadapi resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan, serta menjadi sasaran tindak pelecehan dan kewenangan orang dewasa, dan mengalami putus sekolah. Hal tersebut diungkap dan digambarkan oleh Emy Susanti Hendarso pada kasus-kasus berikut ini :²⁷

- Pekerja anak perempuan di sektor industri : studi yang pernah dilakukan di Tandes Surabaya, khususnya di sektor industri kecil dan pabrik, yang mempekerjakan anak-anak umur 10-14 tahun. Menunjukkan bahwa tidak ada jenis perbedaan jenis pekerjaan yang ditangani buruh anak-anak dengan buruh dewasa. Walaupun demikian jenis pekerjaan yang dilakukan buruh anak perempuan berbeda dengan buruh anak laki-laki, pada umumnya anak perempuan mengerjakan jenis pekerjaan yang identik dengan keperempuannya, yaitu pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, ketelatenan, ketelitian. Disana juga terdapat diskriminasi upah buruh anak dengan buruh dewasa dan lebih jauh, upah buruh anak perempuan rata-rata lebih rendah dibandingkan buruh anak laki-laki.
- Pekerja anak perempuan dalam masyarakat nelayan : studi tentang kehidupan buruh anak pada masyarakat nelayan di desa Gili Ketapang Kabupaten Probolinggo menunjukkan bahwa anak perempuan bekerja

²⁷ Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak Masalah, kebijakan, dan upaya penanganannya*, (Surabaya : Lutfiansyah mediatama, 2000), Hal. 54

di tempat pengeringan ikan, dimana disana juga ditemui adanya perbedaan jenis pekerjaan anak perempuan dan anak laki-laki. Dalam pekerjaan ini tidak ada perlindungan kerja bagi anak-anak dan khususnya bagi anak perempuan tidak ada cuti haid. Pekerja anak termasuk anak perempuan bekerja sambil duduk selama berjam-jam tanpa istirahat. Kadang anak-anak juga harus bekerja pada malam hari.

- Pelacuran anak perempuan : studi yang pernah dilakukan di Surabaya (Dolly dan Jarak) menemukan adanya 2 orang pelacur yang masih berusia 15 tahun. Di tempat kerjanya mereka tidak mendapat perlindungan kesehatan dan keamanan kerja. Pelacur anak mendapat perlakuan persis dengan pelacur dewasa baik dalam hal jam kerja, upah, dan fasilitas lainnya. Pelacur anak perempuan ini juga tereksplorasi karena mereka hanya menerima kurang lebih sepertiga dari tarif mereka.

c. Tingkat kekerasan dan Kejatahan Kategori Gender

Istilah gender tidak akan menjadi permasalahan jika perbedaan kelamin manusia di dalam struktur itu tidak menimbulkan ketidakadilan seksual. Ketidakadilan yang muncul dari gejala gender ini berfokus pada kaum perempuan yang oleh berbagai pihak dikatakan menjadi korban ketidakadilan dalam struktur tersebut. Untuk memahami beberapa permasalahan gender ini merujuk pada karya

J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto yang mengutip karya Fakih dapat dilihat pada beberapa poin, diantaranya :²⁸

- Gender dan marginalisasi : marginalisasi perempuan adalah proses pemiskinan terhadap kaum perempuan dari kebijakan pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi atau kebiasaan, bahkan asumsi ilmu pengetahuan.
- Gender dan subordinasi : kaum perempuan ditempatkan pada posisi yang tidak penting dan tidak strategis dalam masyarakat (inferior).
- Gender dan stereotip : pelabelan terhadap pihak tertentu yang selalu berakibat merugikan pihak yang dilabelkan dan berdampak pada ketidakadilan sosial.

Dari sekian poin dalam permasalahan gender, terdapat banyak kekerasan dan kejahatan yang dikategorikan sebagai kekerasan gender yang dilakukan mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat yang paling tinggi yaitu negara. Diantara bentuk kekerasan ini yaitu :

- 1) Perkosaan terhadap perempuan. Pemerksaan terhadap perempuan tidak hanya dalam bentuk perkosaan seksual, tetapi juga sering terjadi pemerksaan dalam bentuk pemaksaan perkawinan oleh orang tuanya. Sebab hakikat pemerksaan yaitu pemaksaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pemaksa, sehingga pihak yang terpaksa merasa tidak rela melakukan kegiatan tersebut.

²⁸ Elly M. Setiadi-Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial : Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta : Kencana, 2001), Hal. 888

- 2) Tindakan pemukulan dan serangan fisik yang sering terjadi dalam rumah tangga. Kekerasan ini termasuk pada kekerasan terhadap anak di dalam rumah tangga (*child abuse*).
- 3) Prostitusi dan pelacuran. Bentuk kekerasan ini meskipun dilakukan oleh kaum perempuan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan ekonomi terutama orang tuanya akan tetapi, tidak disadari bahwa berbagai kasus prostitusi selalu berdampak kerugian pada pihak perempuan.
- 4) Kekerasan pada pihak perempuan dalam bentuk pornografi. Pengertian pornografi ini tidak sekedar apa yang sering kali dibicarakan sebagai bentuk film-film yang menayangkan adegan seks, tetapi lebih luas ketika kaum perempuan di eksploitasi karena memiliki bentuk tubuh yang menarik laki-laki dalam bentuk usaha komersial termasuk didalamnya adalah bintang-bintang iklan.
- 5) Kekerasan terselubung. Kekerasan ini berbentuk tindakan memegang salah satu organ tubuh perempuan secara sengaja tanpa persetujuan yang dipegang.
- 6) Kekerasan terhadap perempuan yang paling umum dan sering terjadi dan dilakukan dalam masyarakat adalah berupa pelecehan seksual. Bentuk pelecehan ini yang sering terjadi adalah perhatian kaum laki-laki yang tidak dikehendaki oleh kaum perempuan. Sering kali pelecehan terjadi dalam bentuk lelucon-lelucon jorok secara vulgar yg dipaparkan di depan perempuan, menyakiti, membuat malu, dengan omongan kotor, hingga kasus dalam bentuk janji ketika kaum perempuan akan menempati posisi

pekerjaan tertentu dengan meminta imbalan pelayanan seks kepada mereka.

7. Upaya Penanganan Pekerja Anak yang Sensitif Gender

Memahami dunia kerja anak dari perspektif gender dapat menunjukkan terjadinya berbagai kasus diskriminasi gender baik yang terjadi di dalam kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan kerja. Lebih jauh kita juga dapat melihat secara jelas bagaimana keterlibatan anak-anak dalam aktivitas ekonomi membawa dampak yang berbeda dan lebih merugikan bagi anak perempuan.

Tehnik analisis gender dikenal sebagai suatu rangkaian proses kegiatan yang dimulai dari usaha untuk mengetahui latar belakang dan sebab-sebab terjadinya ketimpangan gender sampai kepada upaya pemecahan masalah dan penyampaian saran langkah tindak untuk menghilangkan atau mengurangi adanya kesenjangan dan dalam rangka mencapai persamaan kedudukan dan peran bagi perempuan dan laki-laki. Perlu diperhatikan bahwa upaya ini hendaknya didahului oleh suatu kepekaan yang disebut sebagai kepekaan gender (*gender sensitivity*).

Kepekaan gender adalah kemampuan untuk mengenal adanya ketimpangan gender baik dalam hal pembagian kerja maupun akses kepada sumber. Kepekaan ini kemudian perlu diikuti oleh suatu kesadaran gender (*gender awareness*), yaitu suatu kepekaan gender dalam tingkat kesadaran yang lebih tinggi yang menunjukkan kemampuan analisis untuk mengidentifikasi masalah-masalah ketimpangan gender yang tidak begitu jelas tampak dari permukaan dan

memerlukan penkajian untuk mengungkap ketimpangan. Kepekaan dan kesadaran gender merupakan dasar untuk memahami secara lebih mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ingin dipecahkan.²⁹

Karena itu perlu dilakukan upaya agar potensi penuh anak perempuan dapat dikenali dan didasari dengan cara :

- 1) Menjamin bahwa prinsip-prinsip dari konvensi PBB mendasar dari semua aksi tentang anak perempuan.
- 2) Melakuakn upaya agar anak perempuan lebih terlihat dan diakui keberadaannya.
- 3) Merencanakan program dan proyek yng memfokuskan pada realisasi dari hak-hak anak perempuan.
- 4) Membantu untuk perubahan sikap terhadap anak perempuan unuk jangka panjang.
- 5) Menekankan impementasi dari konvensi PBB tetang hak-hak anak dari sudut pandang/cara yang spesifik gender pada berbagai tingkat.

Akhirnya dapat disampaikan di sini bahwa dalam menangani berbagai permasalahan anak-anak termasuk pekerja anak, hendaknya mengarahkan tujuan akhir program untuk :

- 1) Melindungi dan meningkatkan hak-hak anak, termasuk hak-hak anak perempuan.

²⁹ Bagong Suyanto & Sri Sanituti Hariadi, *Pekerja Anak Masalah, kebijakan, dan upaya penanganannya*, (Surabaya : Lutfiansyah mediatama, 2000), Hal. 60-61

- 2) Memungkinkan anak perempuan tanpa kecuali untuk mengembangkan keterampilan dan potensi penuh mereka melalui penyediaan akses yang sama pada pendidikan, gizi, pelayanan kesehatan, fisik dan mental serta segala informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.
- 3) Membuka kemungkinan dan mendorong anak-anak, termasuk anak perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif, efektif dan sama dengan anak laki-laki pada semua tingkat pembuatan keputusan bidang sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam kepemimpinan.

B. Teori Feminis Sosialis

Feminisme dikatakan sebagai sebuah ide yang diantaranya berupaya melakukan pembongkaran terhadap ideologi penindasan atas nama gender, pencarian akar ketertindasan perempuan, sampai upaya penciptaan pembebasan perempuan secara sejati. Feminisme adalah basis teori dari gerakan pembebasan perempuan. Gerakan perempuan dan ide feminisme memandang perempuan sampai detik ini selalu dalam posisi tertindas, sub-ordinat secara sistem dan terpenjara secara ideologis.

Dari pengertian tentang feminis dan gerakannya tersebut peneliti mengambil teori feminisme sosialis sebagai alat untuk menganalisis adanya bentuk ketertindasan dan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan terutama anak jalanan perempuan. Proyek teoritis feminisme sosialis mengembangkan tiga

tujuan:³⁰ 1) untuk melakukan kritik tentang penindasan berbeda namun saling terkait yang dilakukan oleh patriarki dan kapitalisme dari sudut pandang pengalaman perempuan. Kapitalisme merupakan sistem hubungan dan kekuasaan maka kapitalisme digambarkan sebagai suatu masyarakat yang di dalamnya setiap hubungan transaksional, pada dasarnya adalah eksploitatif, dan kapitalisme adalah hubungan pertukaran yakni masyarakat digambarkan sebagai suatu komoditi atau pasaryang di dalamnya segala sesuatu termasuk kekuatan kerja seseorang mempunyai harga dan semua transaksi pada dasarnya merupakan transaksi pertukaran, 2) mengembangkan metode yang eksplisit dan tepat untuk melakukan analisis sosial dari pemahaman yang luas tentang materialisme historis dan, 3) memasukkan pemahaman tentang signifikansi gagasan ke dalam analisis materialisme tentang determinasi kehidupan manusia.

Feminis sosialis pada umumnya merupakan hasil ketidakpuasan feminis Marxis atas sifat pemikiran Marxis yang pada dasarnya buta gender, dan atas kecenderungan Marxis untuk menganggap opresi terhadap perempuan jauh di bawah pentingnya opresi terhadap pekerja. Marxis mengasumsikan bahwa perempuan menderita ditangan kaum borjuis. Karena itu perempuan harus menunggu gilirannya untuk dibebaskan.³¹

Feminisme Sosialis mencoba membongkar akar ketertindasan perempuan dan menawarkan ideologi alternatif yakni: Sosialis. Penindasan terhadap perempuan tidak akan berakhir selama masih terus diterapkannya sistem

³⁰George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosiologi Postmodern* (Bantul : Kreasi Wacana, 2011), Hal. 510-512

³¹Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, (Yogyakarta : Jalasutra, 1998), Hal. 174

kapitalisme. Inilah yang dikatakan sebagai peminggiran peran perempuan sebagai bagian dari produk sosial, politik dan ekonomi yang berhubungan dengan keberadaan kapitalisme sebagai suatu sistem. Inilah penindasan yang berakar pada keberadaan kelas-kelas dalam masyarakat. Pada awalnya, Friedrich Engels yang menjelaskan dalam buku klasik *The Origin of the Family, Private Property and the State* (1884). Keterpurukan perempuan bukan karena perkembangan teknologi, bukan karena perempuan lemah secara mental dan tenaga (sehingga harus dilindungi oleh lelaki), bukan karena sebab-sebab yang lain, tetapi karena munculnya kelas.

Dari hal ini dapat dikatakan bahwasannya feminis sosialis merupakan pemikiran yang dilandaskan dari dua pemikiran yakni feminis radikal yang membahas tentang kritik atas patriarki dan feminis Marxian³² yakni membahas tentang determinisme materialis pembentukan ideologi dan kesadaran, secara tradisional telah memadukan analisis kelas sosial dengan protes sosial feminis.

Feminis sosialis memadukan pengetahuan ini, pengetahuan tentang penindasan dibawah sistem ekonomi dan penindasan di bawah patriarki. Satu istilah yang digunakan untuk menyatukan kedua penindasan ini adalah *patriarki kapitalis*. Pada titik ini, feminis sosialis sama dengan feminis Marxian yang beranggapan bahwa sistem patriarki muncul pada waktu masyarakat mencapai tahap kapitalisme, pada saat yang sama feminisme sosial sepaham dengan feminis radikal yang beranggapan bahwa patriarki merupakan sistem yang tidak akan

³² Holidin dan Soenyono, *Teori Feminisme Sebuah Refleksi ke Arah Pemahaman*, (Jakarta : Holindo Press, 2004), Hal. 133

lenyap meski kapitalisme mengalami keruntuhan.³³ Feminisme sosialis muncul sebagai kritik terhadap feminisme Marxis. Aliran feminisme Marxis hendak mengatakan bahwa patriarki sudah muncul sebelum kapitalisme dan tetap tidak akan berubah jika kapitalisme runtuh. Ia sepaham dengan feminisme Marx bahwa kapital merupakan sumber penindasan perempuan.

Akan tetapi, aliran feminis sosialis ini juga setuju dengan feminisme radikal yang menganggap patriarkilah sumber penindasan itu. Kapitalis patriarki adalah dua kekuatan yang saling mendukung. Seperti dicontohkan oleh Nancy Fraser di Amerika Serikat keluarga inti dikepalai oleh laki-laki dan ekonomi resmi dikepalai oleh negara karena peran warga negara dan pekerja adalah peran maskulin, sedangkan peran sebagai konsumen dan pengasuh anak adalah peran feminin. Agenda perjuangan untuk memerangnya adalah menghapuskan kapitalisme dan sistem patriarki.

Dalam konteks Indonesia, analisis ini bermanfaat untuk melihat problem-problem kemiskinan yang menjadi beban perempuan. Namun istilah yang mungkin lebih banyak digunakan adalah dominasi, yang pada bagian sebelumnya didefinisikan sebagai hubungan yang di dalamnya pihak yang mendominasi menjadikan pihak subordinat sebagai instrumen keinginannya dan tidak mau mengakui adanya subjektivitas merdeka pihak subordinat. Lebih lanjut dalam semua aktivitas kehidupan yang terus menerus ini, tatanan eksploitatif menguntungkan sebagian orang dan memelaratkan yang lain. Keseluruhan tatanan

³³Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), Hal. 122

produksi dan eksploitasi ini menjadi landasan penting bagi teori tentang dominasi.³⁴

Penjelasan feminisme sosialis tentang penindasan menyajikan dominasi sebagai tatanan struktur skala besar, satu relasi kekuasaan antarkelompok atau kategori aktor sosial. Struktur dominasi ini memolakan dan direproduksi oleh agensi, yaitu tindakan sungguh-sungguh dan sengaja dari aktor individu. Perempuan menempati posisi sentral pada feminisme sosialis ini dalam dua hal. *Pertama*, sebagaimana dengan semua feminisme, penindasan perempuan tetap menjadi topik utama analisis. *Kedua*, kedudukan dan pengalaman perempuan di dunia menjadi titik utama dominasi dalam segala bentuknya. Namun pada akhirnya teoritis-teoritis ini peduli pada seluruh pengalaman penindasan, baik laki-laki maupun perempuan. Mereka pun mengeksplorasi bagaimana sejumlah perempuan yang dengan sendirinya tertindas, dapat secara aktif terlibat dalam penindasan oleh perempuan lain.

Pada fenomena yang akan dikaji oleh peneliti yakni, *Anak Jalanan Perempuan : Kehidupan Sosial Pekerja Anak Jalanan Dalam Perspektif Gender Di Kawasan Surabaya* apabila direlevansikan dengan teori feminis sosialis mempunyai gejala yang sama yaitu pada aspek bukan hanya faktor ekonomi saja yang menyebabkan adanya tindakan eksplotatif terhadap anak, khususnya anak perempuan melainkan ada faktor lain yang cukup menjadi pendorong hal tersebut seperti sistem patriarki. Menurut kajian feminis sosialis antara kedua faktor

³⁴George Ritzer-Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta : Kencana, 2003), Hal. 440

tersebut yang saling mendukung satu sama lain pada kasus eksploitasi anak jalanan dalam perspektif gender ialah adanya dominasi ordinar pada subordinat yang lebih luas ditransformasikan kedalam segala bentuk penindasan, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan yang menindas perempuan lain.

Maka dari itu pada sistem keluarga yang menganut patriarki bukan mentah-mentah mengartikan bahwa hanya laki-laki yang mendominasi adanya penindasan yang terjadi namun ketika dominasi yang dilakukan oleh laki-laki menimbulkan dominasi lain yakni perempuan yang mempunyai status yang lebih tinggi juga mampu melakukan suatu penindasan dalam kaitannya tindakan eksploitatif terhadap anak.

Tindakan eksploitatif terhadap anak terlebih yang masih di bawah umur bukanlah hasil tindakan sengaja dari satu individu, melainkan produk dari struktur politik, sosial dan ekonomi tempat individu itu hidup. Dengan mempekerjakan anak-anak mereka telah membentuk kelas sosial baru dengan menggunakan sistem kerja ekonomi yakni dengan mengeluarkan modal sekecil mungkin dan mendapatkan untung yang sangat besar. Terlepas dari apakah keselamatan para pekerja anak ini terjamin atau gangguan kesehatan yang menyerang ketika mereka bekerja di jalanan. Bukan hanya itu kelas yang dibentuk pada masyarakat yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur juga membuat nilai pertukaran daripada hasil yang telah diperoleh dari pekerja anak baik itu dengan berjualan koran, mengemis sampai mengamen, yang selanjutnya mereka di beri upah dengan dalih untuk uang jajan dengan jumlah yang tidak sebanding.

Penjelasan teori dan sedikit relevansi diatas menunjukkan bahwa analisis teoritis yang dipilih oleh peneliti ialah feminis sosialis. Teori ini yang nantinya dapat membuktikan adanya fenomena *Anak Jalanan Perempuan : Kehidupan Sosial Pekerja Anak Jalanan Dalam Perspektif Gender Di Kawasan Surabaya* pada bagian bab penyajian data terkait gender dan problematikanya berdasarkan substansi dari teori tersebut.

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi tema dengan penelitian ini merupakan kajian yang penting menurut peneliti, karena dengan menunjukkan penelitian terdahulu bisa memudahkan peneliti dalam melakukan pencarian kebenaran yang akan lakukan, diantaranya sebagai berikut :

1. Sebuah penelitian yang berjudul "*Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi kasus: Enkulturası Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang*", oleh Zahratul Husaini³⁵ menjadi salah satu rujukan penulis karena penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yakni, untuk mengetahui proses enkulturası keluarga pekerja anak di Kota Padang serta untuk mengetahui bagaimana keterlibatan anak di bawah umur sebagai pekerja anak.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi proses enkulturası dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus Atas Kelurahan Rimbo Kaluang. Enkulturası adalah suatu proses dimana seorang individu

³⁵ Zahratul Husaini, *Pekerja Anak Di Bawah Umur Studi kasus : Enkulturası Keluarga Pekerja Anak di Kota Padang* (Padang : Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Antropologi, Tahun 2011)

menyerap cara berfikir, bertindak yang merasa mencerminkan kebudayaannya. Dalam proses enkulturasi ini nilai-nilai budaya di internalisasikan sehingga jadi bagian dari kepribadian individu yang bersangkutan, yaitu dari cara seseorang bertindak, sehingga setiap tindakan individu mencerminkan kepribadiannya juga memperlihatkan dari kebudayaan mana dia berasal. Dalam keluarga pekerja anak di Pasir Purus atas, anak-anak menjadi pekerja anak di sebabkan berbagai faktor di antaranya adalah faktor ekonomi, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, dan keluarga yang berusaha menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak. Nilai-nilai yang di tanamkan dalam keluarga mempengaruhi setiap tindakan seorang anak di dalam masyarakat.

Selain keluarga, masyarakat di sekitar tempat tinggal pekerja anak juga sangat mempengaruhi keberadaan pekerja anak terutama teman-teman sebaya dan sepermainan. Karena lingkungan tempat tinggal mempengaruhi pola berfikir dan tingkah laku pekerja anak. Oleh karena bukan hanya karena faktor ekonomi saja yang menyebabkan munculnya pekerja tetapi juga karena faktor lingkungan dan teman sebaya. Lingkungan pekerja anak yang sangat buruk serta kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak membuat anak memilih menjadi pekerja anak daripada bersekolah.

2. Selanjutnya judul penelitian yang bertemakan tentang “*Akses Informasi Anak Jalanan Di Depok*” oleh Hilda Nur Fitriati³⁶ dalam penelitian yang menggunakan metode kuantitatif ini memfokuskan kajiannya pada kebutuhan informasi, akses informasi anak jalanan dan mengidentifikasi serta hambatan yang dialami oleh anak jalanan dalam mendapatkan akses informasi.

Hasil penelitian ini adalah anak jalanan di Depok mempunyai akses yang mudah dalam mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menyatakan bahwa 54,1% anak jalanan kota Depok mudah mendapatkan informasi. Dilihat dari ketersediaan sumber informasi, kemudahan mendapat sumber informasi dan kemudahan menggunakan sumber informasi. Berdasarkan hasil penelitian, sumber informasi yang mereka gunakan : buku (55.4%), majalah (43.2%), televisi (54.1%), radio (50%), internet (52.7%) dan sumber informasi manusia (60.8%). Sumber informasi manusia termasuk kedalam kategori tinggi karena setiap hari selalu berinteraksi dengan orang lain. Dalam mendapatkan informasi, sebagian besar anak jalanan mendapatkan informasi dengan cara berbayar, seperti menggunakan internet di warnet. Sedangkan informasi yang gratis, seperti memanfaatkan layanan perpustakaan umum kota Depok.

Diantara kemudahan anak jalanan untuk mendapatkan informasi, terdapat pula hambatan yang dialami anak jalanan Depok pada saat melakukan langkah-langkah pencarian informasi umumnya disebabkan oleh faktor lingkungan, antara lain :

³⁶ Hilda Nur Fitriati, *Akses Informasi Anak Jalanan Di Depok*, (Depok : Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Kepustakaan, Juni 2012)

- 1) Tidakmengetahui lokasi perpustakaan keliling dan perpustakaan umum Depok, sehingga anak jalanan tidak dapat mengakses sumber informasi yang diberikan oleh pemerintah kota Depok.
 - 2) Tidak mengetahui adanya mobil internet keliling Diskominfo sehingga anak jalanan tidak dapat mengakses sumber informasi internet yang diberikan oleh Dinas Komunikasidan Informasi (Diskominfo) kota Depok.
3. Pada penelitian terdahulu lainnya yang juga dapat dijadikan rujukan ialah tentang *Anak Jalanan Perempuan Jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Pantai Losari Kota Makassar)* oleh Hilmy Nasruddin Salla³⁷ fokus penelitian ini ialah mengetahui eksploitasi anak jalanan di Pantai Losari. Eksploitasi Anak jalanan di Pantai Losari disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor budaya, ekonomi hingga faktor psikologi. Eksploitasi anak jalanan berdampak negative pada anak jalanan baik itu dampak pendidikan, kesehatan, dan dampak psikis anak jalanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan dasar penelitian purposive sampling serta tipe penelitian deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi anak jalanan disebabkan oleh factor ekonomi yaitu kemiskinan,pengangguran dan rendahnya pendapatan orang tua. Faktor budaya yaitu persepsi orang tua terhadap nilai anak,penanaman etos kerja sejak dini pada anak. Faktor pendidikan yaitu rendahnya pendidikan orang tua dan tidak adanya

³⁷ Hylmi Nasruddin Salla, *Eksploitasi Anak Jalanan Studi Kasus Anak Jalanan Di Pantai Losari Kota Makassar* (Makasar : Unversitas Hasanuddin, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2012)

pengetahuan orang tua mengenai undang-undang eksploitasi anak dan psikologi factor individual anak jalanan sendiri. Adapun bentuk eksploitasi adalah eksploitasi fisik dan eksploitasi psikis. Dampak eksploitasi adalah dampak pendidikan, kesehatan, psikis, dan dampak sosial anak jalanan.

4. Judul penelitian yang terakhir ialah tentang "*Tingkat Morbiditas Pekerja Anak Jalanan Di Perbatasan Kota Bekasi Dan Kota Jakarta Timur*" oleh Iffan Deffinika dan Umy Listianingsih.³⁸ Penelitian ini mempunyai fokus penelitian terkait morbiditas pekerja anak jalanan di perbatasan Kota Bekasi dengan Kota Jakarta Timur dan mengetahui hubungan morbiditas pekerja anak jalanan dengan karakteristik keluarga dan karakteristik anak jalanan. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan statistik inferensial. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji komparasi menggunakan Chi-Square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 69,5 persen anak jalanan di perbatasan Kota Bekasi dengan Kota Jakarta Timur memiliki morbiditas yang tergolong rendah dan 30,5 persen dari anak jalanan yang morbiditasnya tergolong tinggi. Rendahnya morbiditas pekerja anak jalanan di perbatasan Kota Bekasi dan Kota Jakarta Timur ini dikarenakan banyak diantara mereka yang tidak mengkonsumsi rokok, obat-obatan terlarang, alkohol dan juga seks bebas. Selain itu pada saat mereka melakukan pekerjaan, umumnya selalu ada pendampingnya, baik orang tua ataupun saudaranya, sehingga sangat jarang sekali anak jalanan, khususnya untuk usia 7-12 tahun yang berkelakuan

³⁸Iffan Deffinika dan Umy Listianingsih, *Tingkat Morbiditas Pekerja Anak Jalanan di Perbatasan Kota Bekasi dan Kota Jakarta Timur*, Jakarta. Tahun 2011

buruk. Pengukuran morbiditas dilakukan menggunakan komposit beberapa variable yang telah dijelaskan, yaitu perilaku, lingkungan, riwayat sakit, upaya pencegahan dan upaya pengobatan. Dari keseluruhan variabel penyusun morbiditas pekerja anak jalanan di perbatasan Kota Bekasi dengan Kota Jakarta Timur, hanya variabel perilaku yang memiliki korelasi terhadap morbiditas pekerja anak jalanan.

Jadi Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar morbiditas pekerja anak jalanan di perbatasan Kota Bekasi dengan Kota Jakarta Timur tergolong rendah. Karakteristik anak memiliki hubungan dengan morbiditas pekerja anak jalanan di perbatasan Kota Bekasi dengan Kota Jakarta Timur sedangkan karakteristik keluarga tidak memiliki hubungan. Dalam penelitian ini tidak terbukti, bahwa morbiditas pekerja anak jalanan tergolong tinggi dan juga tidak terbukti bahwa terdapat perbedaan perilaku anak dari tingkat pendidikan orangtua.

Dari beberapa penelitian terdahulu tentang pekerja anak jalanan, peneliti dapat menemukan beberapa perbedaan baik dari fokus penelitian, perspektif dan metode penelitian. Pada penelitian sebelumnya dua diantaranya yakni nomer 2 dan 4 menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan peneliti saat ini menggunakan penelitian kualitatif karena dengan menggunakan metode kualitatif sebagai peneliti kita tidak hanya mendapatkan data secara mendalam melainkan juga mengetahui peristiwa dan kejadian langsung yang dialami oleh informan melalui teknik indept interview, observasi dan turun lapangan.

Bukan hanya itu saja perbedaan perspektif atau yang biasa kita sebut sebagai sudut pandang juga menjadi salah satu pembeda yang jelas dari beberapa penelitian terdahulu. Peneliti sebelumnya biasanya hanya menggunakan pendekatan deskriptif yang menjelaskan kehidupan anak jalanan secara general atau umum. Mengenal anak jalanan dari penjabaran-penjabaran berbentuk deskripsi dari informan dan mengolahnya sebagai hasil penelitian. Sedangkan peneliti mengkaji realitas anak jalanan ini dengan menggunakan perspektif gender yakni lebih menekankan pada aspek hubungan dan ketimpangan yang terjadi antara anak jalanan laki-laki dan anak jalanan perempuan. Pola pembagian kerja diantara keduanya yang melibatkan pihak-pihak yang berwenang atas anak-anak jalanan tersebut, serta perlakuan diskriminasi yang dialami oleh anak jalanan perempuan. Agar kemudian dapat diketahui permasalahan sekaligus solusi dalam menanggulangi kasus yang terkait anak jalanan.

Keunggulan lain yang dimiliki oleh perspektif gender dibanding perspektif lainnya ialah dari fenomena anak jalanan ini sejak dini kita mampu mengidentifikasi berbagai tuntutan tentang ketidakadilan gender dan bencurainya selayaknya benang kusut, agar mampu mendapatkan jawaban yang solutif atas fenomena tersebut. Meskipun tidak dapat dipungkiri setiap penelitian tentang anak jalanan selalu melibatkan anak jalanan laki-laki dan perempuan, namun ketika kita menggunakan gender untuk sudut pandangnya maka akan lebih jelas terkait perbedaan dan ketidakadilan gender yang terjadi pada kehidupan sosial anak jalanan.

Sehingga diantara perbedaan dan kekurangan dari penelitian terdahulu mampu menjadi rujukan dan masukan untuk peneliti kali ini agar lebih baik dan lebih menyempurnakan penelitian tentang anak jalanan perempuan yakni terkait kehidupan sosial pekerja anak jalanan dalam perspektif gender di bawah umur melalui perspektif gender.